

Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung

Ismatul Karimah¹, Ade Gunawan²

^{1,2}Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

karimahismatul@gmail.com¹, adegunawanemail@gmail.com²

ABSTRACT

Indonesia also recognizes customary inheritance law that encompasses a variety of different traditions and legal systems, depending on the ethnic group and region. Referring to inheritance law in Minangkabau, the indigenous community is known for its matrilineal kinship system, where lineage and inheritance are inherited through the mother's lineage. This study aims to determine the implementation of the distribution of customary inheritance law in Minangkabau indigenous peoples. This research uses the Normative-Empirical method, because the researcher combines elements of normative and empirical law, and the author also examines a legal case from an interview with the Chairman of the Nagari Pagaruyung Customary Density. In Minangkabau society, the applicable inheritance law is different from inheritance law in civil law, the kinship system adopted is a matrilineal kinship system with the distribution of inheritance in the form of sako and pusako. Dispute resolution involves the active role of the customary clan/elder as mediator, decision-maker, and implementation of the decision. Inheritance disputes in Minangkabau society are a complex phenomenon involving various cultural, social and legal factors. Minangkabau customary law plays a central role in regulating inheritance distribution and conflict resolution. Values such as kinship, social justice and deliberation are key principles in this process, with deliberation as a means to reach mutual agreement in dispute resolution.

Keywords: Implementation, Customary Law, Inheritance Disputes, Minangkabau

ABSTRAK

Indonesia juga mengenal mengenai Hukum waris adat yang mencakup beragam tradisi dan sistem hukum yang berbeda, tergantung pada suku bangsa dan daerahnya. Merujuk pada hukum waris di Minangkabau, masyarakat adatnya dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diwariskan melalui garis keturunan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembagian hukum waris adat pada masyarakat adat Minangkabau. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum waris adat yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris, hal di karenakan peneliti menggabungkan unsur-unsur dari hukum normatif dan empiris, serta penulis juga mengkaji suatu kasus hukum dari hasil wawancara Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Pagaruyung. Dalam masyarakat Minangkabau hukum waris yang berlaku berbeda dengan hukum waris dalam hukum perdata, sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan matrilineal dengan pembagian harta warisan berupa sako dan pusako. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melibatkan peran aktif dari kaum/tetua adat yang berperan sebagai mediator, pengambil keputusan, serta pelaksanaan keputusan tersebut. Sengketa waris di masyarakat Minangkabau merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum. Hukum adat

Minangkabau memainkan peran sentral dalam mengatur pembagian warisan dan penyelesaian konflik yang timbul. Nilai-nilai seperti kekeluargaan, keadilan sosial, dan musyawarah menjadi prinsip utama dalam proses ini, dengan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Implementasi, Hukum Adat, Sengketa Waris, Minangkabau

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan etnis. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, Indonesia telah lama diakui sebagai salah satu contoh terbaik dari negara hukum pluralisme. Konsep ini mencerminkan kesadaran akan keberagaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam struktur hukumnya.¹

Sejarah Indonesia yang panjang dan kompleks telah membentuk fondasi bagi pluralisme hukumnya. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Indonesia dikenal dengan sistem hukum adat yang beragam, di mana setiap suku bangsa memiliki aturan dan norma hukumnya sendiri. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, membawa pengaruh hukum barat dan agama Kristen. Proses kolonisasi ini membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia, dengan penerapan hukum kolonial Belanda di wilayah yang dikuasainya. Meskipun demikian, hukum adat terus diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum kolonial.²

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 menandai awal dari upaya untuk membangun negara yang inklusif dan mengakui keberagaman. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan prinsip-prinsip dasar negara, pada pasal 29 dan 30 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas.³ Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan sistem hukum yang inklusif dan pluralistik di Indonesia. Sistem hukum Indonesia mencerminkan pluralisme melalui pengakuan dan integrasi berbagai tradisi hukum. Di samping hukum barat yang diperkenalkan oleh Belanda, Indonesia juga mengakui hukum Islam dan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Hukum adat sendiri merupakan hukum yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat pribumi, juga diakui sebagai bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Meskipun di Indonesia juga mengakui hukum adat dalam masyarakatnya, masih ada beberapa permasalahan dalam mewujudkan prinsip-prinsip ini

¹ Nesa Azra, "Mengenal Wujud Keragaman Budaya Indonesia dan Contohnya", *UICI*, 14 Desember 2023, Diakses pada 19 Maret 2024, <https://uici.ac.id/mengenal-wujud-keragaman-budaya-indonesia-dan-contohnya/>

² Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia", *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1 No.1, 2016

³ Tim, "Perlindungan Hak-Hak Minoritas dan Kebebasan Beragama Tak Boleh Dikompromikan", *Universitas Islam Indonesia*, 18 Desember 2019, Diakses pada 2024, <https://www.uui.ac.id/perlindungan-hak-hak-minoritas-dan-kebebasan-beragama-tak-boleh-dikompromikan/>

sepenuhnya sehingga tetap harus ada dukungan dari berbagai sisi masyarakat agar hukum adat dapat ditegakkan tanpa melanggar hukum negara itu sendiri.⁴

Sebagai salah satu contoh permasalahan yang muncul adalah mengenai hukum waris. Hukum waris di Indonesia sendiri merupakan bagian dari sistem hukum yang kompleks dan beragam. Hukum waris mengatur pembagian harta benda dan harta kekayaan lainnya setelah seseorang meninggal dunia.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum waris telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur berbagai aspek hukum perdata, termasuk hukum waris. KUHPerdata menjadi dasar bagi pembagian warisan di Indonesia, dengan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum waris Islam dan adat, serta asas-asas keadilan.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum waris di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi hukum untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan keadilan dalam sistem hukum waris. Perubahan terbaru dalam hukum waris termasuk upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris perempuan dan anak-anak, serta mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Di Indonesia juga mengenal mengenai Hukum waris adat yang mencakup beragam tradisi dan sistem hukum yang berbeda, tergantung pada suku bangsa dan daerahnya. Hukum waris adat mengatur pembagian harta warisan berdasarkan norma-norma, adat istiadat, dan tradisi yang telah dianut oleh masyarakat setempat selama berabad-abad.

Di banyak masyarakat di Indonesia, hukum waris adat masih sangat kuat dan berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sistem ini sering kali diwariskan secara turun temurun dan dipatuhi dengan ketat oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh seperti suku Batak di Sumatera Utara, hukum waris adat mungkin mengikuti pola patrilineal, di mana harta warisan diwariskan dari ayah ke anak laki-laki di mana yang diwariskan tidak hanya harta waris melainkan juga marga.⁶ Sementara itu, di daerah-daerah lain seperti suku Minangkabau, sistem hukum waris menganut sistem matrilineal yang mewaris dari ibu ke anak perempuannya.⁷

Selain sistem warisan berbasis keluarga, ada juga sistem warisan berbasis kelompok, di mana harta warisan dianggap sebagai milik bersama seluruh kelompok adat. Contohnya adalah sistem hukum waris adat di beberapa suku Dayak di

⁴ Husein Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: Jogjakarta Laksbang Pressindo, 2010)

⁵ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011)

⁶ Aritonang, Mesri Elisabeth, Tesis: *Pembagian Warisan Anak Laki-Laki yang Manuhor Marga Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba (Studi di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019)

⁷ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Koordinat*, Vol.17 No.1, 2018

Kalimantan, di mana tanah dan sumber daya alam diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk kepemilikan bersama yang dikelola oleh seluruh masyarakat.

Merujuk pada hukum waris di Minangkabau, masyarakat adatnya dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diwariskan melalui garis keturunan ibu. Sistem hukum waris di Minangkabau didasarkan pada prinsip Adat Perpatih, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk warisan. Adat Perpatih memandang warisan sebagai hak yang melekat pada kaum perempuan, yang dikenal sebagai kaum nagari. Kaum nagari memegang peranan penting dalam sistem hukum waris, karena merekalah yang mewariskan harta dan tanah kepada keturunan mereka.⁸ Selain itu dalam pembagian waris pada masyarakat Minangkabau juga melibatkan lembaga Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.⁹

Dalam sistem hukum waris Minangkabau, tanah dianggap sebagai milik bersama keluarga besar atau kaum nagari, bukan kepemilikan individu. Warisan tanah dan harta lainnya diwariskan dari ibu ke anak perempuan, yang kemudian akan diteruskan kepada anak-anak perempuan mereka. Hal ini mencerminkan peran sentral perempuan dalam sistem hukum waris Minangkabau, yang sering kali disebut dengan pepatah "uang ditangan perempuan, maka akan menjadi gunting di tangan perempuan".

Selain prinsip warisan melalui jalur perempuan, sistem hukum waris Minangkabau juga mengakui konsep adopsi sebagai cara untuk meneruskan garis keturunan dan harta kekayaan. Adopsi dianggap sebagai bagian penting dari menjaga kontinuitas keluarga dan memperluas jaringan kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau¹⁰. Pentingnya hukum waris dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tercermin dalam berbagai tradisi dan upacara adat yang berkaitan dengan peristiwa kematian dan pembagian warisan. Proses pembagian warisan biasanya dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau pemuka masyarakat yang dihormati, yang memastikan bahwa pembagian dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip adat. Meskipun sistem hukum waris Minangkabau memiliki karakteristik yang unik, namun seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, beberapa aspek dari sistem ini mulai mengalami tantangan dan penyesuaian. pengaruh hukum nasional telah mempengaruhi praktik warisan di Minangkabau, meskipun nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum waris tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹¹

⁸ *Op.cit.*

⁹ Nabilah J., "Legal Standing Dalam Konsep Hukum Adat Minangkabau", *Pengadilan Tinggi Padang*, 10 Februari 2023, Diakses pada 19 April 2024, <https://pt-padang.go.id/2023/02/10/legal-standing-dalam-konsep-hukum-adat-minangkabau/>

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam pembagian waris masyarakat adat Minangkabau adalah pembagian waris yang seharusnya menganut sistem matrilineal atau warisan diberikan kepada garis keturunan ibu atau anak perempuannya, tetapi juga diberikan kepada anak laki-laknya sebagai bentuk keadilan terhadap anak-anak dari pewaris. Hal ini berkaitan dengan pengaruh hukum nasional yang menganut pembagian harta waris kepada ahli waris yang merupakan garis keturunan dari pewaris dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atau sesuai dengan kesepakatan para ahli warisnya.¹² Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu lebih lanjut serta menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau pada masyarakat adat Minangkabau modern ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum terdiri dari beberapa tipe, yaitu Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Empiris, dan Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif mengkaji pola hukum seperti perundang-undangan, dengan fokus pada asas, sejarah, dan sistematika hukum. Penelitian Hukum Empiris meneliti perilaku sosial dengan memperhatikan objek, sumber, dan data yang sesuai dengan hukum positif. Penelitian Hukum Normatif-Empiris menggabungkan kedua pendekatan ini, dengan fokus pada studi kasus yang mengamati penerapan hukum dalam praktik. Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: Kerapatan Adat Nagari Pagaruyung)", pendekatan normatif-empiris digunakan untuk membandingkan data lapangan dan menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yang menitikberatkan pada hubungan sosial dan struktur sosial dalam konteks masyarakat. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung, dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembagian Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Minangkabau

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia. Hukum waris mengatur mengenai pengalihan harta waris

¹² Admin, "3 Sistem Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia Menurut Bustomi, S.HI., M.H.", *Sekola Tinggi Ilmu Hukum Painan*, 9 Agustus 2021, Diakses pada 19 April 2024, <https://stih-painan.ac.id/2021/08/3-sistem-hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>

dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Di Indonesia sendiri hukum waris diatur dalam KUHPerduta Buku II tentang Benda pada Bab XII sampai dengan Bab XVIII yang mengatur mengenai pewarisan, surat wasiat, pelaksanaan surat wasiat dan pengelolaan harta warisan, penerimaan dan penolakan warisan, pemisahan harta peninggalan, dan harta peninggalan yang tak terurus. Selain itu, KUHPerduta juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa mengenai waris, pemberian waris kepada anak angkat, dan pengakuan serta pembuktian mengenai ahli waris.¹³

Hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia yang di dasarkan kepada *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang berlaku sejak 1848 dengan asas konkordansi yang bermakna hukum waris perdata tidak membedakan terkait bersaran warisan bagi laki-laki atau perempuan.¹⁴ Sedangkan dalam konteks hukum perkawinan dan keluarga, hukum waris menentukan mengenai bagaimana melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris dengan memperhatikan harta bersama, hak-hak ahli waris, serta penyelesaian sengketa warisnya.¹⁵

Di Indonesia sendiri selain diatur dalam KUHPerduta waris juga diatur dalam tiga macam hukum yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat (KUHPerduta). Pengaturan mengenai hukum waris yang beragam ini dipengaruhi oleh penggolongan penduduk yang diatur dalam pasal 163 jo. Pasal 131 *Indische Staatsregeling* karena tidak adanya unifikasi hukum perdata secara nasional, sehingga penggolongan yang ada berlaku bagi penduduk berikut:

1. Hukum waris adat berlaku bagi golongan pribumi/bumi putera asli dari Indonesia.
2. Hukum waris Islam berlaku bagi golongan keturunan Timur Asing maupun penduduk pribumi yang memeluk agama Islam.
3. Hukum waris barat (KUHPerduta berlaku bagi golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa yang memang sudah tunduk pada BW/KUHPerduta.¹⁶

Hukum waris adat sendiri merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi yang berikutnya.¹⁷

¹³ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9 No.2, 2016, hlm.54

¹⁴ *Ibid*, hlm.68

¹⁵ Sirman Dahwal, "Hubungan Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Modern Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.28 No.1, 2019, hlm.22

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.27

¹⁷ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, (Bandung: Pustaka Setia, 1990, hlm.47

Hukum waris adat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dibedakan menjadi 3 golongan, yakni:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal, yakni sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan bapak.
- b. Sistem kekerabatan matrilineal, yakni sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan ibu.
- c. Sistem kekerabatan parental/bilateral, yakni sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan kedua belah pihak yaitu bapak dan ibu.¹⁸

Sistem kekerabatan yang ada sangat mempengaruhi bagaimana pembagian waris ini berlangsung di Indonesia, seperti pengaruh Hukum Islam yang membagi harta warisan kepada anak laki-laki dengan 2 bagian sedangkan anak perempuan satu bagian saja. Selain itu, menurut Soerojo Wignjodipoero juga terdapat sistem pewarisan lain yang berlaku di Indonesia, yakni:

- 1) Sistem kewarisan individual, yakni harta warisan dapat dibagi antara para ahli warisnya.
- 2) Sistem kewarisan kolektif, yakni harta warisan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama dapat menggunakannya tanpa dibagi-bagi.
- 3) Sistem kewarisan mayorat, yakni harta warisan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja.¹⁹

Dalam masyarakat Minangkabau hukum waris yang berlaku berbeda dengan hukum waris dalam hukum perdata, sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan matrilineal dengan pembagian harta warisan berupa sako dan pusako. Sako merujuk pada gelar penghulu yang diberikan kepada kamanakan (anak saudara yang laki-laki) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Sako bukanlah benda, tetapi gelar yang dipusakai dan dialihkan dengan sebab kematian. Sedangkan pusako merujuk pada harta pusaka adat yang dapat terdiri dari harta kekayaan berupa emas, hewan peliharaan, serta kendaraan dan harta kekuasaan adat yang dapat berupa wilayah tertentu (ulayat) yang berupa tanah, sawah, ladang, rumah, dan lain-lain.²⁰

1. Pembagian Waris Masyarakat Adat Minangkabau

Masyarakat Adat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi hukum adatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sosial dan keberlanjutan unsur nilai budaya. Merujuk pada hukum waris adat Minangkabau, pembagian

¹⁸ *Op.cit*, hlm.9

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), hlm.165

²⁰ Naurah Tania Putri, Syadzaya Nailufar, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.3 No.2, 2023, hlm.48

waris adat menggambarkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang terus diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.²¹

Dalam hukum waris adat Minangkabau, pewarisan sako dilakukan dari mamak kepada kemenakan. Mamak sendiri memiliki fungsi untuk membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, mewakili keluarga dalam urusan kaum, serta menjadi penengah apabila terjadi perkara dalam kaum. Dalam Minangkabau, hubungan antara mamak dan kemenakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Kamanakan Di bawah *Dagauk* (Kemenakan Di bawah Dagu): Ini merujuk pada kemenakan yang memiliki hubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak. Tingkat kedekatan hubungan ini dijelaskan dengan istilah "*nan sajangka, nan saeto, nan sadopo*" sesuai dengan jarak genealogisnya.
- b. Kamanakan Di bawah *Dado* (Kemenakan Di bawah Dada): Ini mengacu pada kemenakan yang memiliki hubungan karena berasal dari suku yang sama, namun penghulunya berbeda.
- c. Kamanakan Di bawah *Pusek* (Kemenakan Di bawah Puser): Merujuk kepada kemenakan yang memiliki hubungan karena berasal dari suku yang sama namun dari nagari (desa) yang berbeda.
- d. Kamanakan Di bawah *Lutuik* (Kemenakan Di bawah Lutut): Ini mengacu pada orang yang berasal dari suku dan nagari yang berbeda namun meminta perlindungan kepada tempat di mana dia tinggal saat ini.²²

Sedangkan harta waris atau harta pusako dalam masyarakat adat Minangkabau dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

- 1) Harta pusako rendah adalah harta yang masih dapat diketahui sumber perolehannya, harta ini termasuk kendaraan, kekayaan selama bekerja pewaris, dll. Pembagian harta pusako rendah dilakukan dengan menganut pembagian berdasarkan hukum Islam atau "*faraidh*".²³
- 2) Harta pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang karena hal tersebut sudah kabur asal-usulnya. Harta pusako tinggi ini pembagian waris dilakukan berdasarkan garis keturunan ibu di mana harta tersebut tidak dapat dimiliki namun

²¹ Dadi Suryandi, *Op.cit.*

²² Rahmi Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.7 No.1, 2023, hlm.105

²³ *Ibid.*

hanya dikelola oleh ahli waris, hal tersebut bertujuan untuk diwariskan lagi ke generasi yang selanjutnya.²⁴

Pembagian waris masyarakat adat Minangkabau menerapkan sistem kewarisan menurut garis keturunan ibu, dengan perempuan yang menerima harta waris dan laki-laki sebagai seseorang yang mengurus harta waris tersebut. Pembagian waris di Pagaruyung sendiri masih menganut pembagian waris berdasarkan hukum adat, masyarakat masih sangat tunduk dengan hukum adat sehingga jarang sekali penggunaan hukum nasional. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Armen Dt Damuanso selaku ketua Kerapatan Adat Nagari.²⁵

Dalam hal harta warisan Minangkabau juga memiliki keunikan, yakni harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi, hanya diperbolehkan untuk dipakai dan dikelola penerima waris saja. Hal tersebut berkaitan dengan harta yang dimiliki dan dikuasai oleh kaum, sehingga memang hanya dapat dipakai dan dikelola saja.

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau memiliki beberapa ciri khas yakni:

- a) Keturunan yang dihitung dari garis keturunan ibu.
- b) Suku terbentuk dari garis ibu.
- c) Setiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya.
- d) Berdasarkan teori yang memiliki kekuasaan adalah pihak perempuan, namun pada kenyataannya lebih banyak laki-laki yang memegang kekuasaan.
- e) Perkawinan bersifat matrilineal (laki-laki yang mengunjungi pihak perempuan).
- f) Hak-hak diwariskan oleh mamak kepada kemenakan dan pusaka diwariskan kepada anak perempuan.²⁶

Menurut Armen Dt Damuanso selaku ketua Kerapatan Adat Nagari Pagaruyung dalam penyerahan harta warisan di Pagaruyung ada beberapa proses, yaitu:²⁷

- a. Adanya musyawarah keluarga yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian serta penyerahan warisan.
- b. Warisan utama diserahkan melalui garis matrilineal.
- c. Adanya ketua adat, niniak mamak, tokoh masyarakat yang dihormati yang nantinya akan membantu memastikan bahwa proses penyerahan warisan berjalan sesuai dengan adat yang dihormati.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Armen Dt Damuanso, Wawancara Ismatul Karimah, Dirumah, 15 Mei, 2024.

²⁶ *Op.cit.*, hlm.107

²⁷ Armen Dt Damuanso

2. Perbandingan Antara Pembagian Waris Masyarakat Adat Minangkabau Dengan Waris Islam dan Waris Perdata

a. Perbandingan Antara Waris Adat Minangkabau Dengan Waris Islam

Perbandingan antara pembagian waris dalam budaya Minangkabau dan dalam Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam prinsip, metode, dan nilai-nilai yang mendasari kedua sistem tersebut. Di dalam adat Minangkabau, pembagian waris mengikuti sistem matrilineal yang khas, sementara dalam Islam, sistem warisnya bersifat patrilineal dan telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Berikut terdapat perbedaannya:

1) Pembagian Waris Adat Minangkabau

Adat Minangkabau adalah salah satu budaya di Indonesia yang menerapkan sistem keturunan matrilineal, yang menyebabkan garis keturunan dan warisan diatur berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem ini tidak hanya berdampak pada hukum waris, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Menurut pendapat Armen Dt Damuanso selaku ketua kerapatan adat nagari Pagaruyung, bahwa pembagian harta warisan antara anak perempuan dan laki-laki dilakukan berdasarkan aturan adat yang ada. Anak perempuan dapat menerima bagian lebih besar dari harta tetap, sementara anak laki-laki berperan sebagai menjaga, melindungi, dan memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan warisan keluarga.

Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat prinsip keturunan yang sangat kuat yang memengaruhi sistem warisan. Prinsip kekerabatan Minangkabau adalah aturan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Dalam garis ini memiliki kesinambungan dalam pewarisan, yang akan mendapatkan warisannya menurut garis keturunan ibu. Warisan yang nanti akan di wariskan dari generasi ke generasi.²⁸ Dalam adat Minangkabau, proporsi pembagian warisan atau harta warisan diatur berdasarkan prinsip adat yang telah lama terjaga. Pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau diatur oleh niniak mamak, yaitu leluhur matrilineal yang memiliki kewenangan dalam hal adat dan warisan. Niniak mamak memiliki peran krusial dalam memelihara keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta warisan, serta memastikan bahwa warisan budaya dan tradisi

²⁸ Muin Umar, Et.Al. UshuFiqh. Jilid I, Departemen Agama RI. Jakarta. 1985. Hal. 150

Minangkabau tetap terpelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2) Pembagian Waris dalam Islam

Islam merupakan agama yang mendominasi masyarakat Indonesia termasuk Minangkabau, yang memiliki sistem hukum waris yang sangat terstruktur dan diatur dalam Al-Quran. Sistem ini bersifat patrilineal, yang berarti warisan diterima dan ditransfer berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam Islam, prinsip warisan didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11-12. Warisan dibagi kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam, termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan dalam beberapa kasus, saudara-saudara.

a) Bagian-bagian Waris Menurut Islam

Menurut hukum Islam, bagian waris dibagi menjadi beberapa bagian yang telah ditetapkan:

- 1) Suami, jika ada suami yang masih hidup, ia berhak menerima bagian dari harta warisan istrinya.
- 2) Istri, sebagai istri yang masih hidup, ia berhak menerima bagian yang telah ditentukan dari harta warisan suaminya.
- 3) Anak, anak laki-laki dan perempuan menerima bagian yang ditentukan, dengan anak laki-laki menerima dua kali lipat dari bagian yang diterima anak perempuan.
- 4) Orang tua, jika ada orang tua yang masih hidup, mereka juga berhak menerima bagian dari harta warisan anak-anak mereka.

b) Pembagian dan Pihak Yang Mengatur Terkait Pembagian

Dalam Islam, proporsi pembagian warisan telah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan ajaran Al-Quran. Anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar untuk memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga mereka, sementara anak perempuan dijamin haknya dan diberikan bagian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, pengaturan warisan dalam Islam diatur oleh syariat dan tidak dapat diubah atau dipengaruhi oleh keputusan keluarga atau individu. Hal ini menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang

terlibat dalam pembagian warisan. Karena warisan dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran, pihak yang menetapkan pembagian tersebut bukanlah kewenangan individu atau keluarga, melainkan merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim.

b. Perbandingan Antara Waris Adat Minangkabau Dengan Waris Perdata

Perbandingan antara waris adat Minangkabau dan waris perdata mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam prinsip, metode, serta aspek sosial dan budaya yang mendasarinya. Adat Minangkabau, sebagai representasi dari sistem matrilineal yang unik, dan waris perdata yang mengacu pada hukum Indonesia yang lebih modern dan seragam, menampilkan kontras yang menarik dalam cara mereka mengatur pemberian warisan dan hubungan antar anggota keluarga.

KUHPerdata memandang hak waris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia hal tersebut terdapat pada pasal 528 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 548 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata.

Di Indonesia, warisan yang diatur oleh hukum perdata merujuk pada ketentuan yang diatur dalam (KUHPerdata) dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Waris perdata di Indonesia mengikuti prinsip hukum perdata, yang mencakup berbagai aspek termasuk penentuan ahli waris, pembagian harta warisan, dan prosedur pelaksanaannya.

1. Prinsip Keturunan dan Warisan

Hukum perdata di Indonesia mengikuti sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan penerimaan warisan berdasarkan jalur ayah. Ini berbeda dengan adat Minangkabau yang matrilineal. Hukum perdata menetapkan aturan yang lebih seragam dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, mencerminkan upaya untuk menyederhanakan dan merumuskan hukum waris secara keseluruhan.

2. Ahli waris menurut hukum waris perdata

Dalam hukum waris perdata tidak dibedakan dalam jenis kelaman seperti waris adat. Seseorang menjadi ahli waris karena perkawinan dan hubungan sedarah (sah atau

tidak sah). Dalam pasal 852 KUHPerdota menyebutkan orang yang memiliki hubungan darah terdekat yang berhak mewaris. Di dalam KUHPerdota terdapat 4 golongan ahli waris yang berhak atas harta warisan, dengan pengertian apabila ada golongan lain tidak berhak mendapatkan harta waris dan apabila golongan ke-1 tidak ada maka golongan ke-2 yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dan seperti itu seterusnya. Adapun golongan-golongan tersebut yaitu:

- a. Ahli waris golongan 1 yaitu anak pewaris dalam garis lurus ke bawah dan suami/istri yang ditinggalkan.
 - b. Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara dan keturunan saudara-saudaranya. Ini diatur dalam pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerdota.
 - c. Ahli waris golongan ke III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris dalam keluarga sedarah garis lurus ke atas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu terdapat dalam pasal 853 KUHPerdota.
 - d. Ahli golongan ke IV yang termasuk dalam golongan ini yaitu keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Dalam pasal 858 menyebutkan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada juga keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah garis ke atas yang masih hidup.
3. Pembagian dan Pihak Yang Mengatur Terkait Pembagian

Hukum perdata menyediakan ketentuan yang jelas tentang proporsi pembagian warisan antara ahli waris yang berhak menerima warisan, dengan mempertimbangkan hubungan keluarga dan status masing-masing ahli waris. Misalnya, anak laki-laki dan perempuan mungkin menerima bagian yang sama, atau dalam beberapa kasus, anak laki-laki dapat menerima bagian yang lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam keluarga. Sedangkan pengaturan pembagian warisan dalam hukum perdata di Indonesia berada di bawah yurisdiksi pengadilan, dengan peraturan yang telah ditetapkan secara jelas dalam KUHPerdota dan undang-undang terkait lainnya. Pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa

terkait warisan dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Yang Terjadi Pada Masyarakat Adat Minangkabau

Indonesia memiliki lebih dari 300 etnik/suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air berdasarkan sensus BPS tahun 2010. Hal ini memberikan gambaran terkait bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan heterogen, namun demikian keberagaman suku tersebut tidak menjadikan potensi konflik meninggi, justru ditemukan bahwa konflik antar suku cenderung rendah. Selain itu, keberagaman ini juga menyebabkan adanya pluralisme kehidupan sosial, kondisi alam, keberlakuan hukum, dan lain-lain.²⁹

Keberagaman suku di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap pluralisme hukum di negara ini. Hal ini terlihat dari beragamnya praktik hukum adat yang diterapkan oleh masing-masing suku, menciptakan keragaman dalam sistem hukum adat. Sistem hukum adat yang beragam ini menjadi bagian integral dari pluralisme hukum di Indonesia, yang memperkaya *landskap* hukum negara ini dengan beragam praktik hukum adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat suku tertentu. Dengan demikian, keberagaman suku tidak hanya mencerminkan keragaman budaya di Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkaya pluralisme hukum.³⁰

Selain itu, beragamnya suku juga membawa dampak pada pemahaman hukum yang beragam, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum adat. Berbagai suku di Indonesia memiliki pemahaman yang unik terhadap hukum, yang tercermin dalam praktik hukum adat, nilai-nilai, dan norma-norma hukum yang dianut oleh masing-masing suku.³¹ Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas dalam pemahaman dan penerapan hukum di berbagai wilayah yang dihuni oleh suku-suku tersebut. Hal ini memberikan tantangan dan peluang dalam upaya membangun keselarasan antara beragam pemahaman hukum dalam konteks hukum nasional yang bersifat lebih umum.

Tantangan dalam upaya harmonisasi hukum antara hukum nasional dan hukum adat juga menjadi perhatian penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Proses harmonisasi ini diperlukan untuk memastikan keselarasan antara hukum nasional dengan nilai-nilai dan praktik hukum adat yang beragam

²⁹ Administrator, "Suku Bangsa", *Portal Informasi Indonesia*, 3 Desember 2017, Diakses Pada 10 Juni 2024, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>

³⁰ Della Sri Wahyuni, "Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan", *Lembaga Kajian & Advokasi Indopendensi Peradilan*, 16 November 2015, Diakses pada 10 Juni 2024, <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>

³¹ Gatot Efrianto, *Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin dan Baduy*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024)

di masyarakat.³² Namun, proses harmonisasi ini juga harus mengakomodasi keberagaman praktik hukum adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat suku-suku tertentu tanpa merugikan aspek keberagaman dan keberlanjutan budaya hukum adat di Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian tantangan harmonisasi ini memerlukan pendekatan yang berkelanjutan yang memperhatikan keberagaman suku sebagai aset budaya yang bernilai dalam konteks hukum di Indonesia.

Di Indonesia, keberagaman budaya dan tradisi sering mengakibatkan berbagai hukum adat saling bertentangan, namun tetap berusaha menjaga harmoni dalam masyarakat. Ketidaksiharian ini sering kali menimbulkan masalah, terutama dalam penyelesaian konflik hukum. Salah satu pendekatan untuk menangani konflik tersebut adalah dengan merujuk pada hukum nasional. Hukum nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara berbagai sistem hukum adat. Pengadilan dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum perdata untuk menafsirkan dan menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan demikian, meskipun terdapat variasi dalam praktik hukum adat, keberadaan hukum nasional memberikan fondasi yang diperlukan untuk mempromosikan keadilan dan harmoni di tengah-tengah keragaman budaya yang kaya di Indonesia.³³

Dalam masyarakat Minangkabau sendiri, sistem hukum waris merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Mayoritas masyarakat Minangkabau masih sangat mematuhi dan menerapkan hukum adat terutama dalam proses pembagian waris, yang merupakan campuran antara sistem matrilineal dan hukum Islam. Adapun ketika terjadi sengketa mengenai pembagian waris di masyarakat Minangkabau, biasanya penyelesaiannya dilakukan oleh tetua adat yang disebut "ninik mamak." Ninik mamak adalah tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Mereka bukan hanya sebagai penjaga adat dan tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di masyarakat. Berikut terdapat beberapa peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa kaum:

1. Sebagai otoritas tradisional, ninik mamak memiliki otoritas tradisional yang diakui oleh masyarakat adat Minangkabau. Mereka dipandang sebagai pemimpin adat yang berwenang untuk menangani berbagai permasalahan, termasuk sengketa waris.
2. Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris, ninik mamak mengacu pada hukum adat Minangkabau yang telah terbukti efektif dalam menjaga kedamaian dan kohesi sosial di dalam masyarakat.

³² *Op.cit.*

³³ Dewa Gede Edi Praditha, *Hukum Kearifan Lokal*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023),

Mereka memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut dalam budaya Minangkabau.

3. Sebagai mediator dalam sengketa adat yang terjadi, ninik mamak berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka mencapai konsensus dalam pembagian warisan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
4. Pelaksanaan keputusan, setelah mencapai kesepakatan, ninik mamak bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan yang telah diputuskan. Hal ini sering kali melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian waris secara langsung atau melalui perantara yang ditunjuk.³⁴

Sistem waris di Minangkabau mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, keadilan, dan kesetaraan gender yang menjadi bagian integral dari budaya mereka. Dengan adanya kombinasi antara hukum adat matrilineal dan hukum Islam, masyarakat Minangkabau berhasil mempertahankan kearifan lokal mereka sambil mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun masih kuat dalam masyarakat tradisional, sistem waris Minangkabau juga menghadapi tantangan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Beberapa keluarga mungkin memilih untuk menyesuaikan diri dengan hukum nasional yang lebih umum, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menangani sengketa waris. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan hukum adat dan peran ninik mamak tetap relevan dalam menjaga identitas budaya dan harmoni sosial di Minangkabau.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terungkap bahwa terdapat sengketa waris yang melibatkan pihak ahli waris laki-laki yang ingin meminta tanah pusaka tinggi yang seharusnya diwariskan kepada ahli waris perempuan. Pada dasarnya, menurut hukum adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi tersebut diterima oleh perempuan dalam garis keturunan matrilinealnya. Namun, dalam kasus ini, ahli waris laki-laki meminta hak milik atas tanah tersebut, serta mengabaikan hukum adat yang berlaku. Akibat sengketa yang terjadi, pihak perempuan yang dirugikan telah ikhlas untuk melepaskan hak tanah tersebut meskipun tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku.³⁵

Dari sengketa yang terjadi tersebut, penyelesaian yang dilakukan melibatkan peran aktif dari kaum/tetua adat yang berperan sebagai mediator, pengambil keputusan, serta pelaksanaan keputusan tersebut. Hal ini selaras dengan fungsinya yakni mengatur hukum adat, menjaga kestabilan sosial, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Secara umum apabila terjadi sengketa adat

³⁴ Betty Sumarty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007),

³⁵ Suarni, Wawancara Ismatul Karimah, Dirumah, 17 Mei, 2024.

dan tidak dapat diselesaikan oleh hukum adat maka dapat dilanjutkan dengan hukum nasional yang berlaku.³⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau dapat disimpulkan bahwa Implementasi hukum adat Minangkabau memiliki peran yang penting dalam mengatur pembagian warisan dan menyelesaikan sengketa waris di kalangan masyarakatnya. Nilai-nilai budaya seperti kekeluargaan, keadilan sosial, dan musyawarah menjadi landasan utama dalam proses ini. Implementasi hukum adat dalam pembagian warisan sering kali menghasilkan solusi yang kontekstual dan diterima secara luas oleh masyarakat, mengingat pengakuan kuat terhadap otoritas dan tradisi adat.

Sengketa waris di masyarakat Minangkabau merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum. Hukum adat Minangkabau memainkan peran sentral dalam mengatur pembagian warisan dan penyelesaian konflik yang timbul. Nilai-nilai seperti kekeluargaan, keadilan sosial, dan musyawarah menjadi prinsip utama dalam proses ini, dengan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris dapat diberikan saran bahwa perlunya penguatan pada peran lembaga Adat mendukung dan memperkuat peran lembaga adat serta tokoh adat dalam penyelesaian sengketa waris. Hal ini termasuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani sengketa secara efektif dan adil.

Sebaiknya Pendidikan dan Penyuluhan Hukum Adat memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat Minangkabau tentang prinsip-prinsip hukum adat yang relevan dengan pembagian warisan dan penyelesaian sengketa. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam proses musyawarah dan penyelesaian konflik.

³⁶ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Adeb Davega Prasna. "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Koordinat*. Vol.17 No.1. 2018.
- Admin. "3 Sistem Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia Menurut Bustomi, S.HI., M.H.". *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan*. Diakses pada 19 April 2024. <https://stih-painan.ac.id/2021/08/3-sistem-hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>
- Administrator. "Kerapatan Adat Nagari (KAN)". *Website Resmi Nagari Taram*. Diakses pada 19 April 2024. <https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2018/6/17/kerapatan-adat-nagari-kan>
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol.17 No.33. 2018.
- Aritonang, Mesri Elisabeth. Tesis: *Pembagian Warisan Anak Laki-Laki yang Manuhor Marga Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba (Studi di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara*. (Medan: Universitas Sumatera Utara. 2019.
- Ayu Pramitasari. Skripsi: *Sengketa Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Minangkabau (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.
- Benny Suryanto. "Hukum Kewaisan Adat Matrilineal: Eksistensi dan Pergeseran". *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*. Diakses pada 21 Maret 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/benny-suryanto>
- Bewa Ragawino. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjadjaran. 2008.
- Dadi Suryandi. "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum". *Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum*. Diakses pada 22 Maret 2024, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>
- Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aula. 2013.
- Ernawati, Erwan Baharudin. "Akulturasi Sistem Kewarisan:Penyelesaian Senketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau". *Lex Jurnal*. Vol.14 No.3. 2017.
- Farel Asyrofil U., M. Daffa Bagus S., dan Nawal Rozieq. "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau". *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol.2 No.1. 2023.
- Huma Sarah, Zani Munawir, Sri Handayani. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan". *Juncto Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.3 No.1. 2021.
- Husein Alting. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Jogjakarta Laksbang Pressindo, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Moh. Rifai. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis". *Al-*

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2302 - 2320 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7102

- Tanzin *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol.2 No.1. 2018.
- Murdan. "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia". *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.1 No.1. 2016.
- Nabilah J. "Legal Standing Dalam Konsep Hukum Adat Minangkabau". *Pengadilan Tinggi Padang*. Diakses pada 19 April 2024. <https://pt-padang.go.id/2023/02/10/legal-standing-dalam-konsep-hukum-adat-minangkabau/>
- Nesa Azra. "Mengenal Wujud Keragaman Budaya Indonesia dan Contohnya". *UICI*. Diakses pada 19 Maret 2024. <https://uici.ac.id/mengenal-wujud-keragaman-budaya-indonesia-dan-contohnya/>
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- Tan Kamello. *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*. Medan: USU Press, 2011.
- Tim Hukumonline. "Mengenal Unsur Penting dan Asas-Asas Hukum Waris Adat". *Hukumonline.com*. Diakses pada 31 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/#!>
- Tim. "Perlindungan Hak-Hak Minoritas dan Kebebasan Beragama Tak Boleh Dikompromikan". *Universitas Islam Indonesia*. Diakses pada 2024. <https://www.uui.ac.id/perlindungan-hak-hak-minoritas-dan-kebebasan-beragama-tak-boleh-dikompromikan/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahidah. "Pemikiran Hukum Hazirin". *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol.15 No.1. 2015.
- Yuli Yulianti, Amung Ahmad Syahir Muharam, Fathia Lestari. "Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862". *Historia Madania Jurnal Ilmu Sejarah*. Vol.4 No.1. 2020.
- Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainal Arifin Haji Munir. *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika Anggota IKAPI. 2023.